



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Batam berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Batam yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota Batam;
- b. bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu diatur dalam administrasi kependudukan;
- c. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tinggi di akibatkan oleh faktor migrasi yang cukup tinggi dapat berdampak negatif terhadap daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan, merusak tata ruang kota dan mendorong timbulnya berbagai persoalan sosial di Kota Batam;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
11. Data base kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.

19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah.
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
24. SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
27. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
28. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
29. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
32. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
33. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

34. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
35. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
36. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena keterangan dari pihak yang berwenang.
37. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
41. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
42. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
43. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
44. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang dan/atau penduduk di dalam Daerah Kota Batam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk WNI yang berada di Kota Batam wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana melalui Kelurahan setempat dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap penduduk WNI yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin tinggal di Kota Batam wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Kota Batam adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Walikota atau instansi pelaksana mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Walikota atau instansi pelaksana menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan perangkat RT dan RW.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Walikota memberikan penugasan pada Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Walikota atau instansi pelaksana melakukan :
 - a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Walikota atau instansi pelaksana melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga
Instansi Pelaksana

Pasal 13

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah.

Pasal 14

- (1) Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan instansi pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen penduduk.
- (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) penerbitan dokumen penduduk selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Batam.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan karena Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1 Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang pindah di dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang datang ke Kota Batam wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah di dalam atau keluar Kota Batam wajib melaporkan kepindahannya kepada instansi pelaksana untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Pindah Orang Asing.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan KK, KTP WNA bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap atau pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara

Pasal 22

- (1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di daerah, wajib mengurus SKTS.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas kedinasan atau sekolah.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKTS berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan SKTS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pindah WNI ke luar negeri atau
Pindah Datang WNI ke Kota Batam

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri dari Kota Batam wajib melaporkan kepindahannya pada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 26

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Kota Batam wajib melaporkan kedatangannya pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Orang Asing dari luar negeri pindah datang ke Kota Batam

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri dan berencana bertempat tinggal di Kota Batam wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat bepergian.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan SKTT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Paragraf 6
Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP Orang Asing.

Paragraf 7
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap di daerah, dan akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pindah.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 8
Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 30

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada instansi pelaksana atau meminta bantuan dari orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 31

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminduk.
- (2) Hasil pendataan penduduk rentan adminduk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Rentan Adminduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 32

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/ atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Paragraf 1
Dokumen Kependudukan

Pasal 33

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. KIA;
 - e. surat keterangan kependudukan;
 - f. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin tinggal terbatas;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Kartu Kunjungan
 - h. Surat Keterangan Kelahiran;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat

Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 34

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 35

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 36

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak, diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 37

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 38

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 39

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam database kependudukan.
- (7) Prosedur dan persyaratan pembuatan KK selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

Pasal 40

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 41

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.

- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.
- (6) Prosedur dan persyaratan pembuatan KTP selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

Pasal 42

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal instansi pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh instansi pelaksana.
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan berlakunya Izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku untuk seumur hidup.
- (6) Setiap Penduduk, wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada instansi pelaksana 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP.
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administrasi.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.

Pasal 43

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana.

Paragraf 5

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 44

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan dokumen kependudukan khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Tata Cara dan prosedur tentang penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Walikota.

Paragraf 6
Kartu Identitas Anak

Pasal 45

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun atau menikah.
- (3) Bentuk, Tata Cara, dan persyaratan pembuatan KIA selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

Paragraf 7
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 46

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.
- (2) Prosedur dan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Penduduk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

BAB V
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, menghapus, mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh instansi pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. pada penyelenggara kota memiliki pangkat / golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 48

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah;
- g. pencatatan peristiwa penting.

Pasal 49

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Pasal 50

Pemilik data pribadi dapat memperoleh dan menggunakan data pribadinya yang diperoleh dari pemilik hak akses yang berada pada instansi pelaksana.

BAB VI CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari instansi pelaksana.

Bagian Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pasal 52

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- register Akta Pencatatan Sipil;
 - kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 53

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- jenis peristiwa penting;
 - NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - nama dan identitas pelapor;
 - tempat dan tanggal peristiwa;
 - nama dan identitas saksi;
 - tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- kelahiran;
 - kematian;
 - perkawinan;
 - perceraian;
 - pengangkatan anak;
 - pengakuan anak;
 - pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Register Akta pencatatan Sipil dan
Kutipan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 55

- (1) Setiap peristiwa kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun pencatatannya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Walikota, dan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI sebagaimana ayat (1),(2),(3) diatas akan dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (5) Prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan untuk mendapatkan Akte Kelahiran bagi WNI selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Batam.

Pasal 56

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk dimana tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisilinya, maka Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran wajib memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana di daerah asal penduduk.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 57

Anak penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri dapat dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan kembali ke daerah, yang digunakan untuk pemutakhiran biodata.

Paragraf 2 Pencatatan Lahir Mati

Pasal 58

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Paragraf 3 Pencatatan Kematian

Pasal 59

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenastnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, instansi pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada instansi pelaksana daerah asal.

Paragraf 4 Pencatatan Perkawinan di Kota Batam

Pasal 60

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dua rangkap dan masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam wajib dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa Pencatatan Pernikahan.

Pasal 61

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 (1) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Kota Batam atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 62

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan maka pencatatan perkawinannya dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan.

Pasal 63

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dinegara setempat sebagaimana ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing maka pencatatannya dilaksanakan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana ayat (2) diatas, akan mencatat perkawinan dalam register perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana ayat (1),(2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam data base dan diterbitkan tanda bukti perkawinan di luar negeri.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 64

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.

- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

Pasal 65

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat instansi pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 66

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada lembaga yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dinegara setempat sebagaimana ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing maka pencatatannya dilaksanakan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Berdasarkan Perceraian sebagaimana ayat (1) maka Perwakilan Negara Republik Indonesia akan mencatat dalam register akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Apabila tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (6) Pencatatan perceraian sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam database dan diterbitkan tanda bukti perceraian di luar negeri.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 67

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Paragraf 8
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 68

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatat oleh instansi pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 9
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 69

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada instansi pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Paragraf 10
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 70

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada instansi pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 71

- (1) Instansi pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 12

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 72

- (1) Instansi pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta - akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 13

Pembatalan Akta

Pasal 73

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

Paragraf 14

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 74

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 15

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Orang Asing menjadi WNI

Pasal 75

- (1) Orang asing yang telah menjadi WNI dan berdomisili di Kota Batam serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.

- (2) Instansi pelaksana wajib mencatat perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 16

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing

Pasal 76

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi orang asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi orang asing.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 77

Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 78

Obyek retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.

Pasal 79

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi :

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Surat-surat Keterangan Kependudukan;
5. Akta-akta Catatan Sipil;
6. Surat Keterangan Catatan Sipil;
7. Pencatatan Pengesahan Anak;
8. Pencatatan Pengangkatan Anak;

9. Pencatatan Perubahan Nama;
10. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
11. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.
12. Legalisir KK, KTP dan Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 80

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 81

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Penghitungan Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan.

Bagianempat Tata Cara dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif

Pasal 83

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 84

Struktur dan besar tarif Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana Pasal 79 sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 85

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kota Batam.

Bagian Ketujuh
Masa retribusi dan saat retribusi terhutang.

Pasal 86

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Retribusi

Pasal 87

- (1) Besarnya retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Tata cara pemungutan

Pasal 88

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kesepuluh
Tata cara pembayaran

Pasal 89

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 90

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 91

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 92

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Denda
dan Dispensasi Kelengkapan Persyaratan

Pasal 93

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat memberikan dispensasi dalam hal kelengkapan persyaratan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan atau pelaporan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.
- (3) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan denda, serta dispensasi dalam hal kelengkapan persyaratan terhadap pelaporan peristiwa kependudukan atau pelaporan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga belas
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi dan Pembatalan

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak permohonan diterima.

- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan penetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

Bagian Keempat belas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan keberatan diterima

Bagian Kelima belas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 96

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 97

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberi imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 98

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keenam belas
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 99

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketujuh belas
Pengawasan

Pasal 100

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN

Pasal 101

- (1) Setiap pendatang yang berkunjung ke Kota Batam untuk jangka waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari wajib mengurus Kartu Kunjungan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana.
- (2) Ketentuan kunjungan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku untuk kunjungan transit.
- (3) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, instansi pelaksana dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain.
- (4) Kartu Kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dijaga oleh yang bersangkutan dan dikembalikan kepada instansi pelaksana pada saat akan meninggalkan daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan secara teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 102

- (1) Walikota dapat memerintahkan instansi pelaksana untuk melaksanakan razia KTP dan/atau surat kependudukan lainnya dalam daerah Kota Batam.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, instansi pelaksana dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan razia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 103

Walikota dapat melaksanakan pemulangan ke daerah asal terhadap Pendatang dan orang terjaring dalam razia yang tidak mempunyai tujuan yang jelas dan diyakini kehadirannya di Kota Batam dapat berdampak negatif bagi ketentraman masyarakat.

BAB IX BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 104

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh instansi pelaksana dengan prosedur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pelaksana yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 105

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan proses administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X PEMBATALAN

Pasal 106

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dapat diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 107

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 108

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan.

Pasal 109

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh instansi pelaksana.

Pasal 111

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses melalui Ketetapan oleh Walikota

Pasal 112

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf g, h dan i dilakukan oleh instansi pelaksana.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.

Pasal 113

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 114

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kota diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan status kepegawaianya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB XIII PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 116

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
 - d. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6).
 - h. pengurusan SKTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - (3) Rincian besaran rincian denda sebagaimana ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1);
 - b. kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1);
 - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) dan (4), pasal 61, atau pasal 63 ayat (1) dan (4);
 - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1);
 - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) atau pasal 66 ayat (1) dan (6);
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana di maksud dalam pasal 68 ayat (1)
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimeksud dalam pasal 69 ayat (1) ;
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) ;
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1);
 - k. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1);
 - l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1).

- (2) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNI dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi orang asing.
- (3) Rincian besaran denda sebagaimana ayat (1) dan (2) sebagaimana diatas diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

- (1) Setiap Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (8), dikenakan denda administrasi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk WNA.
- (2) Setiap WNI yang tinggal sementara di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan bepergian tidak membawa SKTS (surat keterangan tinggal sementara) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dan bepergian tidak membawa SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap WNI yang telah memiliki SKTS atau WNA yang telah memiliki SKTT, dan menghilangkan surat keterangan yang dimilikinya tersebut karena kelalaian, didenda, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk WNA.
- (5) Setiap pendatang yang memiliki Kartu Kunjungan, dan bepergian tidak membawa Kartu Kunjungan, dikenakan denda administrasi Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap pendatang yang karena kelalaiannya menghilangkan Kartu Kunjungan sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (1) dan (4), dikenakan denda administrasi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 119

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka pejabat pada instansi pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Terhadap Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1) diatas diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;dan
 - b. denda administrasi paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

- (4) Besarnya pengembalian biaya sebagaimana ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.

Pasal 120

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 122

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 123

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 124

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 125

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 126

- (1) Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 dan pasal 124 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 125, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undang.

Pasal 127

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 121, pasal 123, pasal 124, pasal 125 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 128

Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, khusus untuk ketentuan mengenai denda berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 132

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Agustus 2009

WALIKOTA BATAM


AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN,SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 8

RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

1. Retribusi dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah :
 - a. Kartu Keluarga Baru :
 - (1) bagi WNI Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Kartu Keluarga Penggantian:
 - (1) bagi WNI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - c. Kartu Tanda Penduduk Baru :
 - (1) bagi WNI Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan :
 - (1) bagi WNI Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - e. Kartu Identitas Anak : Rp. 0 (nol rupiah)
 - f. Surat Keterangan Pindah :
 - (1) bagi WNI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - g. Surat Keterangan Pindah Datang :
 - (1) bagi WNI Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri :
 - (1) bagi WNI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri :
 - (1) bagi WNI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - k. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi WNI dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- l. Perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi WNI dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- m. Kartu Kunjungan dikenakan retribusi sebesar Rp. 0 (nol rupiah)
- n. Legalisir KTP dan KK, dan Akta Pencatatan Sipil dikenakan biaya sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) per lembar.
2. Atas pemberian pelayanan dibidang Pencatatan Sipil dikenakan retribusi :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran :

Kutipan Akta Kelahiran WNI pemilik KTP Batam yang pelaporannya 0 s/d 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tidak dipungut retribusi.
 - b. Permintaan Surat Keterangan Lahir Mati dipungut retribusi Rp. 0 (nol rupiah)
 - c. Kutipan Akta Kematian :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - d. Pencatatan Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - e. Akta Pembatalan Perkawinan:
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - f. Akta Perceraian :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
 - h. Akta Pengakuan Anak
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - i. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- j. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :
- 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- k. Biaya Pencatatan Perubahan Nama
- 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- l. Biaya Pencatatan Peristiwa Penting lainnya :
- 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

WALIKOTA BATAM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'A' followed by a series of loops and a final upward stroke.

AHMAD DAHLAN

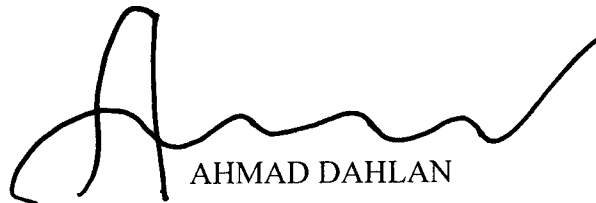
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN
PENGURUSAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

- I. Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - f. Perubahan susunan keluarga dalam KK sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - g. Perpanjangan KTP sebagai berikut :
 1. KTP Warga Negara Indonesia :
 - 0 s/d 3 bulan dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 bulan s/d 6 bulan dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 6 bulan s/d 1 tahun dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 tahun keatas dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 2. KTP Warga Negara Asing :
 - 0 s/d 3 bulan dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 3 bulan s/d 6 bulan dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 6 bulan s/d 1 tahun dihitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- 1 tahun keatas terhitung sejak masa berlaku KTP berakhir Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - h. Keterlambatan Pengurusan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh WNI didenda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - i. Keterlambatan Perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh WNI didenda Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - j. Penduduk yang kehilangan KK atau KTP karena kelalaian didenda :
 - Untuk WNI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per dokumen
 - Untuk WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per dokumen
- II . Denda Administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting atau kehilangan dokumen akta catatan sipil adalah :

NO	PERISTIWA PENTING	WNI	WNA
1	Kelahiran	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Kematian	Rp. 75.000	Rp. 150.000
3	Perkawinan	Rp. 150.000	Rp. 300.000
4	Pembatalan perkawinan	Rp. 150.000	Rp. 300.000
5	Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 300.000
6	Pembatalan Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 300.000
7	Pengangkatan Anak	Rp. 100.000	Rp. 200.000
8	Pengakuan Anak	Rp. 100.000	Rp. 200.000
9	Pengesahan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000
10	Perubahan Nama	Rp. 200.000	Rp. 400.000
11	Peristiwa penting lainnya	Rp. 150.000	Rp. 300.000
12	Perubahan Status kewarganegaraan	Rp. 250.000	Rp. 500.000
13	Penduduk yang kehilangan dokumen akta catatan sipil karena kelalaian	Rp. 100.000	Rp. 200.000

WALIKOTA BATAM



AHMAH DAHLAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Batam di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan orang asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan, melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Kota Batam dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan azas tugas pembantuan adalah penugasan dari Walikota kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 ayat (1) huruf f.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting meliputi antara lain Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, seperti : KK, KTP dan Biodata

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, alasan sakit keras, cacat fisik dan cacat mental tidak mampu melaporkan peristiwa kependudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tandatanda kehidupan.

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pihak Yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, Paramedis, Lurah atau Kepolisian

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lainnya perubahan jenis kelamin
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 64